

# UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

I Gusti Ayu Selena Brahma Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ayuselena01@gmail.com](mailto:ayuselena01@gmail.com)

I Ketut Suardita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ketut\\_suardita@unud.ac.id](mailto:ketut_suardita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum di Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pengumpulan data dengan studi pustaka perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dikontrol oleh Undang-Undang serta peraturan pemerintah, namun pelanggaran tetap terjadi terutama saat Pemilihan Umum. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara.*

*Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the regulation of the neutrality of state civil apparatus in Indonesia general elections and to examine efforts to prevent violations of the neutrality of state civil apparatus in general elections. This study employs the standard juridical approach of data collection by conducting a legislative literature review. The findings reveal that the State Civil Apparatus' neutrality requirements are governed by statutes and governmental regulations, although infractions still occur, particularly during elections. Increased collaboration among organizations such as the State Civil Apparatus Commission, Bureaucratic Leaders, Regional Inspectorates, Election Supervisory Bodies, and Campaign Oversight Boards may contribute to avoiding crime.*

*Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, General Elections*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara dengan dilandasi hukum yang selaras dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemahaman tersebut tidak lepas dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Konsep demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan suatu negara di mana keputusan politik dibuat oleh warga negara atau perwakilan terpilih oleh mereka. Kedudukan masyarakat dalam demokrasi tercermin melalui ekspresi pendapat dan ide-ide mereka, yang dapat diwujudkan melalui hak kebebasan untuk berkumpul atau berserikat.

Tahun 2024 disebut sebagai tahun politik bagi Indonesia, karena digelarnya pesta demokrasi dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum sangat erat dengan tindak pidana pemilihan umum di dalamnya. Penyelenggaraan pemilihan umum nantinya akan menjadi ajang perlombaan bagi para peserta pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, yang mungkin saja juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyaknya jumlah ASN di Indonesia mendorong peserta pemilihan umum bersaing dalam upaya memperoleh dukungan dari kalangan ASN.

Undang-undang yang mencakup tentang ASN yang tertera pada pasal 2 huruf f Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan “Penyelenggaraan

kebijakan dan Manajemen ASN berlandaskan pada asas netralitas". Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa posisi ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada segala bentuk pengaruh ataupun kepentingan siapapun. Menurut Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, netralitas diartikan sebagai kebebasan ASN untuk tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta menghindari keterlibatan atau penyerahan peran kepada kepentingan pihak tertentu, terutama dalam proses politik yang nantinya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan lembaga negara demi kepentingan partai politik khususnya dalam konteks pemilihan umum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, netralitas disini dimaknai bahwa pegawai ASN dilarang untuk melibatkan dirinya dalam mendukung atau mengkampanyekan pemilihan kepala daerah, presiden berserta dengan wakil presiden baik dalam bentuk aktif ataupun pasif.

ASN menghadapi situasi kompleks karena dikatakan sebagai alat kepentingan publik. Namun disatu sisi posisi mereka dikatakan sebagai seorang pegawai yang diangkat sebagai pegawai ASN, ditempatkan tugas, dipindahkan tugas, dan diberhentikan sebagai pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (selanjutnya disebut PPK) dimana PPK berhubungan dengan unsur politik karena berasal dari kelompok politik.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perkembangan karir mereka sering dihubungkan terkait unsur kepentingan politik para PPK. Dengan kondisi tersebut, seorang ASN mungkin dapat menjadi alat yang digunakan oleh pejabat politik terkait kepentingannya mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, seorang ASN diharuskan bersikap netral guna menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka terkait dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sorotan publik terhadap netralitas ASN semakin meningkat karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN, terutama dalam menjaga netralitasnya menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut KASN) menerangkan bahwa banyak pelanggaran yang timbul khususnya terkait kewajiban pegawai ASN. Selama tahun 2020-2021, KASN mencatat adanya 2.304 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, sekitar 1.596 ASN yakni setara dengan 78,5% telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas. KASN telah memberikan usulan sanksi, sejumlah 1.413 ASN setara dengan 88,5% telah diberi tindakan oleh PPK.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjamin keaslian penelitian ini, penulis membandingkan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya dengan isu yang hampir sama dengan artikel ilmiah ini. Pertama, penelitian yang berjudul "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik" oleh Agnes Febyrian Indah Gayatri dan I Ketut Sudiarta yang berfokus pada regulasi terkait dengan netralitas PNS pada negara Indonesia dan Eksekusi hukum terkait dengan dibatasinya hak politik untuk PNS.<sup>4</sup> Kedua, penelitian dengan judul "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara" oleh Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih dan Trisna Septyan Putri yang berfokus untuk meneliti regulasi netralitas ASN disesuaikan dari peraturan undang-undang dan penerapan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.<sup>5</sup>

Masing-masing penelitian yang disebutkan mengangkat tema yang hampir sama apabila disandingkan dengan penelitian ini, hanya saja terdapat perbedaan

---

<sup>1</sup>Hartini, Sri dan Sudrajat, Tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 90.

<sup>2</sup>Dwiyanto, A., *Reformasi Birokrasi Konstektual* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 117

<sup>3</sup>Brigitta Belia, 2023, "Bawaslu dan KASN Teken Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu", <https://news.detik.com/berita/d-6543735/bawaslu-dan-kasn-teken-kerja-sama-pengawasan-netralitas-asn-dalam-pemilu>, diakses 5 November 2023.

<sup>4</sup>Gayatri, Agnes Febyrian Indah dan I Ketut Sudiarta. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik." *Kerta Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 10 (2021): 813-823.

<sup>5</sup> Siagian, Abdhy Walid, dkk. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Civil Service* 16, No. 2 (2022): 43-55.

pada rumusan permasalahannya. Fokus pada penelitian ini adalah upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan umum. Dalam memaknai regulasi terkait dengan netralitas pegawai ASN, penting untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dan menjadi pembahasan yang krusial karena mendekati pelaksanaan pemilihan umum 2024. Oleh sebab itu, untuk menyambut pesta demokrasi tersebut diparlukan tindakan-tindakan yang tepat guna ASN dapat dipastikan selalu mempertahankan netralitasnya. Berdasarkan informasi tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut melalui jurnal ilmiah dengan judul "Upaya Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum".

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan uraian latar belakang tersebut, dalam hal untuk memahami mengenai topik dan tema yang lebih sistematis dan terstruktur dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu mengembangkan wawasan studi hukum tentang pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum di dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya untuk pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara saat berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan umum.

## 2. Metode Penelitian

Penyusunan jurnal ilmiah ini dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, penelitian yang berfokus pada objek kajiannya, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka dengan berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini mengelompokkan data sekunder atas dua bagian yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, data yang sudah tersusun akan dilakukan analisis dengan metode interpretasi untuk memahami dan menguraikan makna serta implikasi dari bahan hukum yang dikumpulkan. Proses analisis tersebut memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum yang sedang diteliti dan kemudian data ditarik kesimpulan dari memberi penilaian terkait bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

Indonesia menerapkan pemilihan umum sebagai salah satu media seleksi yang bertujuan untuk memilih seorang pemimpin. Proses pemilihan umum terjadi saat adanya pemilihan seorang untuk memenuhi jabatan politik, baik itu jabatan presiden, wakil rakyat ataupun jabatan kepala desa. Pemilihan umum bertujuan sebagai bentuk seleksi pemimpin yang diatur secara resmi sehingga diharapkan menghindari konflik berkepanjangan akibat perbedaan pilihan dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pemilihan umum di Indonesia diharapkan memberi dampak pada sistem politik yang dapat beroperasi secara stabil dan semakin matang.

Tahun 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2023 akan terlaksana pemilihan umum yang menentukan pemimpin dalam lima tingkat yaitu presiden berserta

wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Prov., serta DPRD Kab./Kota.<sup>6</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung nantinya akan mengubah kebiasaan pemerintahan khususnya terkait hubungan antara politik dan birokrasi yaitu mengenai netralitas birokrasi terhadap politik.

ASN dalam birokrasi dikenal sebagai mesin politik. Mesin politik disini dimaksudkan dimana seorang ASN tidak dapat dipisahkan dari unsur politik karena berasal dari kalangan politik, karena mereka diangkat sebagai ASN, ditempatkan tugas, dipindahkan tugas dan diberhentikan sebagai ASN oleh PPK. Dengan kondisi tersebut, seorang ASN dikatakan sebagai alat memenuhi unsur kepentingan politik para PPK. Oleh karena itulah seorang ASN diharuskan bersikap netral guna menjaga *profesionalisme* dalam melaksanakan tugas mereka terkait dengan pelayanan publik.

Dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2023 telah disahkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN 2023). Dampak dari disahkannya UU tersebut dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN lama) dicabut serta dinyatakan tidak sah lagi. Dalam UU ASN 2023 mengatur mengenai netralitas dari ASN, seperti Pasal 2 f UU ASN 2023 menjelaskan netralitas sebagai asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Maka netralitas dimaksudkan bahwa ASN harus bersikap tidak memihak serta tidak mendukung kepentingan siapapun, hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 24 UU ASN 2023 yang menyebutkan mengenai kewajiban pegawai ASN dalam menegakkan netralitas.

Netralitas pegawai ASN dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum diatur dalam Pasal 12 UU ASN 2023 yang mana menguraikan peran ASN dalam bentuk perencana, pelaksana, ataupun pengawasan terkait pelaksanaan tugas umum pemerintahan ataupun pembangunan nasional, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan kebijakan khususnya terkait pelayanan publik yang *professional*, terlepas intervensi politik, dan tidak ikut kegiatan korupsi, nepotisme maupun kolusi. Selanjutnya, Pasal lainnya yang juga mengatur netralitas ASN seperti

Pasal 52 Ayat (3) huruf j UU ASN 2023, menyebutkan "Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik". Pasal tersebut mencerminkan komitmen terhadap pentingnya netralitas bagi pegawai ASN karena melarang keikutsertaannya pada kegiatan politik yang dapat mempengaruhi kualitas tugas pelayanan publik mereka.

Pengaturan terkait netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum juga dapat dilihat seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menerangkan ketentuan netralitas pegawai ASN yang diatur oleh Pasal 280 ayat (2) huruf f, yang menjelaskan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara". Semetara itu, Pasal 494 UU Pemilu juga telah menetapkan terkait sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu.

Terdapat larangan jelas bagi ASN yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik terkait keikutsertaannya kedalam segala urusan yang berkaitan dengan partai politik. Peraturan tersebut menyebutkan keterlibatan pegawai ASN dalam urusan partai politik dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsi netralitas pegawai ASN.

---

<sup>6</sup> Fitria Chusna Farisa, 2022, "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan" [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop) , diakses 9 November 2023

Terkait dengan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 yang berisikan ketentuan netralitas ASN, seperti dalam Pasal 6 huruf h. Pasal tersebut menegaskan bahwa netralitas dianggap sebagai nilai dasar yang penting dan harus diperhatikan oleh pegawai ASN.

Aturan mengenai netralitas ASN pada saat pemilu juga tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat melalui Pasal 5 huruf n, menyebutkan “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”

Meskipun diatur dengan beberapa peraturan, pelanggaran netralitas pegawai ASN terus ada setiap tahunnya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan netralitas ASN melibatkan tindakan seperti memengaruhi masyarakat dengan politik uang, melarang/menghalangi pemasangan media yang berhubungan dengan kampanye, menggunakan anggaran milik negara, mendorong perangkat desa ikut serta memberi dukungan kepada calon tertentu, melakukan penyalahgunaan kewenangan khususnya terkait program bantuan sosial, ikut serta mengkampanyekan salah satu calon, sebagai anggota kampanye, serta sebagai tim sukses pasangan calon.<sup>7</sup> Berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap netralitas ASN yang banyak terdeteksi yang kemungkinan masih akan muncul pada pemilihan umum yang dijadwalkan akan pada tahun 2024. Oleh sebab itu, diperlukan pertimbangan terkait langkah-langkah mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut dengan tujuan meningkatkan demokrasi di Indonesia.

### **3.2 Upaya Pencegahan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum**

ASN berperan penting khususnya terkait pemerintahan maka perlu diberlakukan sistem pengawasan yang dapat menjamin netralitas dari pegawai ASN.<sup>8</sup> Pemerintah saat ini sedang berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* ke dalam pengelolaan organisasi, termasuk nilai-nilai efektivitas dan efisiensi melalui penerapan *Whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran. Dalam ranah ASN dikenal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah mengimplementasikan sistem *whistleblowing* melalui fitur yang dikenal sebagai Lapor KASN. Lapor KASN adalah suatu mekanisme pengaduan yang dapat diakses melalui laman resmi KASN, bertujuan untuk memfasilitasi pelaporan khususnya terkait netralitas ASN. Teknis pelapor KASN dimulai dengan pelapor mengunjungi laman resmi <https://lapor.kasn.go.id/>. Di sana, tersedia formulir yang harus diisi dengan lengkap dan akurat. Kemudian saat formulir sudah terisi, KASN memiliki

---

<sup>7</sup> Sari, Dewi Mustika. “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah 2020”, *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 05 No. 02 (2021): 262.

<sup>8</sup> Wulandari, Novrida, dan Adianto Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.”, *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4 No.1 (2019), 170.

kewenangan untuk memberikan usulan sanksi terhadap PPK guna langkah tindak lanjut lebih lanjut.

Lembaga – lembaga yang berwenang dalam upaya menjaga netralitas pegawai ASN selain KASN yakni seperti pimpinan birokrasi dan inspektorat daerah. Mengenai konteks penyelenggaraan pemilihan umum mendatang, lembaga – lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti KPU/Komisi Pemilihan Umum meliputi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, BAWASLU/Badan Pengawas Pemilu serta PANWASLU/Panitia Pengawas Pemilu juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dari pegawai ASN.

Berlakunya UU ASN 2023 membuat dihapusnya UU ASN lama. Dalam UU ASN 2023, tidak ada bahasan secara khusus terkait tentang KASN, namun secara tegas tidak membubarkan KASN. Hal tersebut tercermin dari Pasal 70 ayat (3) UU ASN 2023 yang menegaskan bahwa keberadaan KASN ketika diberlakukannya Undang-Undang ini akan tetap bertugas berdasarkan fungsinya hingga pada aturan pelaksana dari Undang-Undang ditetapkan. Sedangkan Pasal 31 Ayat (2) huruf c UU ASN lama, menyebutkan “...KASN dapat menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN”. Maka KASN dinilai bertanggung jawab memastikan serta menjaga netralitas ASN.

Proses pelaporan ke KASN pada pemilihan umum dimulai dengan laporan dari masyarakat, pemantau pemilihan umum, pasangan calon, atau tim kampanye, yang kemudian diserahkan kepada BAWASLU/PANWASLU dan/atau Badan Kepegawaian Daerah/Inspektorat, kemudian laporan tersebut kemudian diteruskan kepada KASN. KASN selanjutnya akan memberikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk langkah-langkah tindak lanjut.<sup>9</sup> Mengingat peran strategisnya, KASN perlu dilibatkan secara maksimal untuk menjaga netralitas pegawai ASN dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Puncak kepemimpinan struktur birokrasi pusat dipegang oleh Presiden, sementara di tingkat daerah oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Kepala Daerah bertindak sebagai PPK yang diberi wewenang oleh Presiden untuk mengelola manajemen ASN di daerah. Dalam posisi ini, terdapat godaan bagi para Kepala Daerah untuk melakukan politisasi birokrasi, menggunakan struktur birokrasi sebagai basis dukungan politik saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai petahana. Upaya politisasi birokrasi ini perlu dihentikan karena dapat merusak reputasi ASN dan merugikan kepentingan publik. Pimpinan birokrasi harus senantiasa mengingat bahwa ada larangan terlibatnya ASN dalam beberapa tahap pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) tertera mengenai tanggung jawab kepala daerah diatur pada Pasal adalah mengembangkan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, pimpinan birokrasi harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah.

Inspektorat daerah adalah komponen dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki tugas mendukung kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan serta pembinaan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah seperti disebutkan dalam Pasal 216 ayat (2) UU PEMDA. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan, inspektorat daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif guna memastikan netralitas ASN selama pelaksanaan pemilihan umum.

KPU bertugas menjadi pelaksana pemilihan umum bersama dengan BAWASLU yang bertugas ditingkat pusat dan PANWASLU yang bertugas ditingkat

---

<sup>9</sup> Sutrisno, “Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, No. 3 (2019), 539.

daerah memiliki peran aktif dalam menjaga netralitas pegawai ASN. Lembaga tersebut dapat mengambil upaya pencegahan melalui langkah preventif ataupun represif. Maksud dari langkah preventif dilakukan berdasarkan koordinasi bersama calon kandidat pemilihan umum, dengan tujuan agar mereka tidak melibatkan pegawai ASN dalam setiap tahapan pemilihan. Koordinasi tersebut bisa dilakukan oleh Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia tiap tingkatan demi memelihara konsistensi netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum. Selanjuta terkait langkah represif dimaksudkan sebagai bentuk dari tindak lanjut akan temuan pelanggaran netralitas pegawai ASN, dengan dilaporkannya temuan tersebut kepada KASN dan selanjutnya dilakukan proses hukum.

Pihak yang terlibat dalam menjaga netralitas ASN pada saat pelaksanaan pemilihan umum diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan upaya yang optimal, sehingga pemilihan umum tahun 2024 mendatang berhasil dan berjalan lebih baik. Upaya tersebut nantinya diharapkan demokrasi warga dalam berbangsa dan bernegara dapat meningkat baik.

#### 4. Kesimpulan

Netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum menjadi penting dan telah disusun dalam beberapa pengaturan seperti Undang-Undang serta pertauran pemerintah. Beberapa pengaturan mengenai netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum yakni aturan mengenai Aparatur Sipil Negara tertera dalam UU No. 20 Tahun 2023, mengenai Pemilihan Umum tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017, terkait dengan Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik diatur dalam PP No. 37 Tahun 2004, mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diatur pada PP No. 42 Tahun 2004 tentang dan mengenai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tertuang dalam PP. No. 94 Tahun 2021. Upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan umum dapat dilakukan melalui penerapan whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga seperti KASN, pimpinan birokrasi, inspektorat daerah, BAWASLU, PANWASLU, serta KPU. Koordinasi antar lembaga tersebut diperlukan dengan harapan dapat memberi kesadaran terkait netralitas dikalangan ASN. Selain itu, koordinasi tersebut bertujuan juga untuk mengembangkan upaya-upaya pencegahan sehingga pelanggaran terkait netralitas ASN dalam pemilihan umum dapat diminimalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Konstektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2015).
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. (2017)

##### Jurnal

- Gayatri, Agnes Febyrian Indah, dan I Ketut Sudiarta. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik." *Jurnal Kertha Negara* 9, No.10 (2021): 813-823.
- Sari, Dewi Mustika. "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No.02 (2021): 259-272. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.
- Siagian, Abdhy Walid, dkk. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Civil Service Journal* 16, No.2 (2022): 43-55. <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>.

- Sugiharto, Imawan. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah" *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No.1 (2020): 24-29. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>.
- Sutrisno. "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, No.3 (2019): 522-544. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
- Wulandari, Novrida, dan Adianto Adianto. "Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4, No. 1 (2020): 166-171. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.601>.

### Internet

- Belia, Brigitta. news.detik.com, "Bawaslu dan KASN Teken Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu", <https://news.detik.com/berita/d-6543735/bawaslu-dan-kasn-teken-kerja-sama-pengawasan-netralitas-asn-dalam-pemilu>, diakses 5 November 2023.
- Farisa, Fitria Chusna, Kompas.com, "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan" [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop), diakses 9 November 2023

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah; Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembar Negara Nomor 5587
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Tahun 5494.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembar Negara Nomor 6897.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembar Negara Nomor 4450.
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembar Negara Nomor 6718.